



PENETAPAN

Nomor 43/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

I NENGAH SRIANA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 31 Desember 1980, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan sopir, Alamat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

KOMANG SUARMINI, Perempuan, lahir di Klungkung tanggal 31 Desember 1982, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 43/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 5 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2002 yang dipuput oleh rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Giri Kemenuh dilaksanakan di rumah Purusa di Kabupaten Klungkung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 759/KW/Capil/08 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing – masing di nama NI PUTU ARIANI, lahir di Klungkung, tanggal 20 Januari 2004, I KADEK PUTRA WIRANATA, lahir di Klungkung tanggal 3 Juli 2006 dan NI KOMANG PUTRI WIRA SWARI lahir di Klungkung, tanggal 28 Mei 2013 ;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (kedua) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.544/L.I/Capil/08, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2008, atas nama I KADEK WIRANATA PUTRA ;
- Bahwa setelah Para Pemohon membuatkan akta kelahiran untuk anaknya tersebut ternyata terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis tempat lahir di Gunaksa, dengan nama **I KADEK WIRANATA PUTRA**, padahal yang benar adalah tempat lahir di Klungkung dengan nama **I KADEK PUTRA WIRANATA**;
- Bahwa kekeliruan penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut disebabkan oleh karena keteledoran dari Para Pemohon sendiri yang tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan akan kebenaran penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon ketika Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyesal karena telah lalai dan tidak memperhatikan secara teliti pada saat menerima Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut sehingga tidak segera mengetahui adanya kekeliruan penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga baru menyadari pada saat mengurus administrasi menggunakan kelengkapan berkas-berkas tersebut;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon tersebut, Para

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dari yang tertulis tempat lahir di Gunaksa dengan nama **I KADEK WIRANATA PUTRA**, menjadi tempat lahir di Klungkung dengan nama **I KADEK PUTRA WIRANATA**;

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan nama anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2008 dari yang tertulis tempat lahir di Gunaksa, dengan nama **I KADEK WIRANATA PUTRA**, menjadi tempat lahir di Klungkung dengan nama **I KADEK PUTRA WIRANATA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tempat lahir, tahun lahir dan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105043112800022 atas nama I NENGAH SRIANA;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105047112820015 atas nama KOMANG SUARMINI;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807072990 tertanggal 8 Mei 2015;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 759/KW/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0025554 tertanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN SRIASA

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahirannya anaknya yang bernama I KADEK PUTRA WIRANATA;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran anaknya karena dalam Akta Kelahiran anaknya tertulis anak Para Pemohon bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa, padahal anak Para Pemohon bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp



2. **WAYAN DARNA**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahirannya anaknya yang bernama I KADEK PUTRA WIRANATA;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran anaknya karena dalam Akta Kelahiran anaknya tertulis anak Para Pemohon bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa, padahal anak Para Pemohon bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I NYOMAN SRIASA** dan **I WAYAN DARNA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 menurut agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Klungkung di hadapan rohaniawan Ida Pedanda Gede Giri Kemenuh, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 759/KW/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak yang bernama I KADEK WIRANATA PUTRA yang lahir di Gunaksa tanggal 3 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa ternyata nama dan tempat lahir anak Para Pemohon yang bernama I KADEK WIRANATA PUTRA tersebut terdapat kesalahan dalam Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis anak Para Pemohon bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa seharusnya anak Para Pemohon tersebut bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung;

- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya anaknya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama dan tempat lahir anaknya yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa diperbaiki menjadi bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 759/KW/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 menurut agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Klungkung di hadapan rohaniawan Ida Pedanda Gede Giri Kemenuh;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama I KADEK WIRANATA PUTRA, lahir di Gunaksa tanggal 3 Juli 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anaknya yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa diperbaiki menjadi bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon selaku orang tua memang memberikan nama anaknya I KADEK PUTRA WIRANATA namun dalam akta kelahiran anak Para Pemohon terjadi kesalahan ketik menjadi I KADEK WIRANATA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh pula fakta hukum bahwa anak Para Pemohon tersebut memang lahir di Rumah Sakit Bintang yang terletak di Kecamatan Klungkung sedangkan Gunaksa adalah nama sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Klungkung, mengganti tempat lahir anak Para Pemohon dari lahir di Gunaksa menjadi lahir di Klungkung tidaklah mengubah identitas sebenarnya dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas tempat lahirnya tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Para Pemohon hendak mengganti nama dan tempat lahir anaknya tersebut. Dengan demikian permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan status tempat lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama dan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L./Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahirnya anaknya yang semula tertulis bernama I KADEK WIRANATA PUTRA lahir di Gunaksa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008 menjadi bernama I KADEK PUTRA WIRANATA lahir di Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.544/L.I/Capil/08 tertanggal 12 Agustus 2008;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **12 MARET 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
	Jumlah... <u>Rp.221.000,-</u>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)